



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS) Golongan II/c, pada Dinas Sosial pada Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n ;

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 29 April 2017 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 5 Mei 2017 dengan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA.Mtr. kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 168 /03/III/2001, tanggal 10 Mei 2001;

Halaman 1 dari 18 Nomor 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama secara baik dan patut sebagaimana layaknya suami-istri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama menjalankan rumah-tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; satu anak laki-laki dan dua anak perempuan yaitu :
 - 1) ANAK I, umur 15 tahun;
 - 2) ANAK II, umur 10 tahun;
 - 3) ANAK III, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2013, kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar (cek-cok mulut) karena Termohon cemburu;
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai pernah bertrok fisik, sehingga pada bulan Februari 2014, Pemohon telah menceraikan Termohon dan sampai saat ini belum pernah melakukan rujuk kembali dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bercerai tersebut sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan Termohon, maka hingga kini antara Pemohon dengan Termohon telah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membina rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir Pemohon untuk dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon di beri Izin untuk mengucapkan Ikrar Talaq di Depan Pengadilan Agama Mataram;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana tempat Perkawinan itu di catat atau di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan pada sebuah Buku Daftar yang diperlukan untuk keperluan tersebut.

Berdasarkan Alasan-alasan/Dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan penetapan pada Kantor Urusan Agama dimana Perkawinan tersebut di catat atau di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider;

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon mohon agar menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di depan sidang masing-masing ia sendiri tanpa didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum;

Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis telah memerintahkan dan memberikan waktu cukup agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Melakukan Perceraian dari pimpinan/pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, serta telah memberitahukan penjelasan tentang konsekwensi dan sanksi-sanksinya atas pelanggaran ketentuan tersebut; Untuk kepentingan itu Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan, akan tetapi baru berjalan 3 (tiga) bulan Pemohon berteguh pada permohonan oerceraianya dan mohon kepada Majelis untuk segera memeriksa permohonannya dalam suatu persidangan. Untuk hal tersebut Pemohon menyatakan bahwa atas perceraian tanpa terlebih dahulu mendapat/memperoleh Surat Izin Bercerai dari pejabat, Pemohon bersedia menerima resiko dan sanksi dari pimpinan/pejabat yang berwenang;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Dan Majelis telah pula

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak menentukan/menunjuk mediator, maka Majelis menunjuk Dra. Hj. Nur Kamah, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Mei 2017, dinyatakan bahwa para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankan kebenarannya;

Bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/III/2001;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama secara baik dan patut dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa benar selama menjalankan rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak; satu anak laki-laki dan dua anak perempuan yaitu :
 - a. ANAK I, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;
 - c. ANAK III, umur 4 tahun;
4. Bahwa benar sejak tahun 2013, kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, tetapi hal tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, justru terlibat tindak pidana penggelapan bersama dengan temannya, Pemohon menggadaikan mobil milik orang lain; Selain itu Pemohon menjalin hubungan khusus (berpacaran) dengan wanita lain bernama Indah Budiarti, status janda beranak 1 (satu) dari Yogyakarta; Berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon sendiri, bahwa Pemohon telah menikah tanpa sepengetahuan Termohon; Karena perilaku Pemohon tersebut maka ekonomi keluarga menjadi terganggu

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak lancer) dan Pemohon tidak lagi mempedulikan/memberikan kebutuhan keluarga dan nafkah kepada Termohon dan ketiga anak-anak Pemohon;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 4 e. karena pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon masih hidup serumah, dan Termohon masih tetap melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri dan dalam keadaan baik dan harmonis;

Dalam Rekonsensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban kompensi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut "Penggugat" dan Pemohon disebut "Tergugat";
3. Bahwa oleh karena Tergugat selaku suami dan kepala rumah-tangga yang harus tanggung jawab terhadap keluarga, dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat selaku istri beserta anak-anak Tergugat, terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang telah 4 (empat) tahun lamanya, maka dengan ini Penggugat menuntut hak-haknya serta biaya hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak-anak Tergugat yang selama ini diasuh oleh Penggugat, sebagai berikut;
 - a. Nafkah madliyah untuk Penggugat selaku istri selama 54 bulan yang lampau a sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = $Rp. 3.000.000,- \times 54 = Rp. 162.000.000,-$ (seratus enam puluh dua juta rupiah)
 - b. Nafkah/biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak Tergugat selama 54 bulan yang lampau, yaitu: biaya untuk membeli susu, pakaian, kesehatan a Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = $Rp. 2.500.000 \times 54 = Rp. 135.000.000,-$ (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah untuk Penggugat selaku istri selama 3 (tiga) bulan a Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga = $Rp. 5.000.000,- \times 3 = Rp. 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikarunia anak 3 masing-masing;
 - a. ANAK I, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun; dan;
 - c. ANAK III, umur 4 tahun;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini belum dewasa, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar permohon cerai talak dari Tergugat ditolak. Disamping itu Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat,*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), nafkah dan biaya hadlonah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Subsidiar

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Arquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya perihal alasan perceraian sama dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon semula, sedangkan hal yang dapat dianggap memperjelas dalil-dalil dalam permohonan Pemohon serta jawaban terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa tidak benar Pemohon melakukan tindak pidana penggelapan mobil, yang benar adalah Pemohon terkena tipu oleh teman Pemohon sendiri yang menyuruh Pemohon menggandakan mobil milik orang lain dengan janji mendapatkan imbalan dari jasa tersebut. Atas perbuatan itu Pemohon bertanggung jawab membayar kerugian kepada pemiliknya dengan jalan mengangsur sejumlah uang yang dipotong dari gaji Pemohon tiap bulan sejak kejadian tahun 2012 hingga tahun 2013 dan itu diketahui Termohon dan keluarga Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon mengenal wanita bernama Indah Budiarti sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, tetapi itu sebatas teman kerja pada acara hari Koperasi Nasional yang diadakan di Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Pemohon tidak pernah melakukan nikah sebagaimana dituduhkan Termohon;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon. Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon semampu Pemohon;

Dalam Rekonpensasi:

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menterlantarkan dan lepas dari tanggung jawab terhadap anak-anak Tergugat; Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat sesuai dengan kemampuan;
2. Bahwa Penggugat telah pergi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tanpa persetujuan Tergugat dengan memalsu tanda tangan Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak memberikan gaji kepada Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri yang mengambil gaji di kantor Tergugat bekerja dan Penggugat yang mengambil gaji ke 13 dan ke 14;
4. Bahwa tentang gugatan Penggugat berupa nafkah lampau untuk istri dan anak-anak Tergugat, Tergugat berkeberatan dan tidak mampu dengan alasan:
 - a. Bahwa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.190.000,- dipotong kredit pada Bank sebesar Rp. 2.500.000,-, potongan BPR-LKP Rp. 200.000,-

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- b. Bahwa sisa gaji tersebut sudah diambil oleh Penggugat untuk biaya hidup anak-anak;
- c. Bahwa kemampuan Tergugat hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis pada pokoknya sama dengan jawabannya semula, hal-hal yang dapat dianggap memperjelas jawaban Termohon pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kontensi:

1. Bahwa Pemohon telah terlibat tindak pidana penggelapan bersama dengan temannya dan Pemohon menikmati hasilnya, itulahlah sesungguhnya yang menjadikan ketidakharmonisan rumah-tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perempuan janda yang bernama Indah Budiarti tersebut bukan sekedar teman biasa dari Pemohon, tetapi mempunyai hubungan khusus (pacaran) karena wanita tersebut berkali-kali datang ke Mataram untuk bertemu dengan Pemohon, demikian juga Pemohon telah berkali-kali pergi ke Yogyakarta bahkan pernah mengajak anak pertama Pemohon bernama ANAK I, umur 15 tahun dan hal itu seluruh keluarga Pemohon mengetahui;
3. Bahwa kepergian Termohon sebagai tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri semata-mata untuk mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga, karena Pemohon telah tidak pernah mencukupi kebutuhan Termohon bersama 3 (tiga) anak-anak Termohon; Dan kepergian Termohon diantar oleh saudara-saudara Pemohon ke Bandara dan telah mendapatkan persetujuan lisan dari Pemohon. Karena tidaklah benar jika dikatakan kepergian Termohon sebagai TKW tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa benar, sisa gaji Pemohon sebagai PNS sebesar Rp. 447.000,- , tetapi yang diterimakan kepada Termohon hanya Rp. 247.000,- itupun baru mulai bulan Juli 2017 hingga September 2017, sehingga baru berjalan 3 bulan besarnya = $Rp. 247.000,- \times 3 = Rp. 741.000,-$ (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan nafkah dan hak-hal lainnya sebagaimana tuntutan semula. Karena sangatlah tidak mencukupi untuk biaya keluarga dengan 3 (tiga) orang anak dengan nafkah hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi:

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5271011201730006 a.n. Khaidir Kumiawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor 5271013011110011, a.n. Kepala Keluarga Khaidir Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, tanggal 17 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/23/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
3. Fotokopy petikan Daftar TKD & UMM bulan September 2017, an. Khaidir Kumiawan, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial Lanjut Usia Mandalika NTB, tanggal 19 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
4. Fotokopy Petikan daftar Gaji bulan Oktober 2017, an. Khaidir Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat/Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika NTB untuk bulan Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

1. Daniel Irfan bin Alidin, umur 48 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di depan siding serta dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada sekitar tahun 2001 di Ampenan - Kota Mataram;
 - Bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohon tidak bekerja;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jln Energi, Gg. Anggrek, Lingkungan Banjar – Kecamatan Ampenan; dan selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang tetap tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Pemohon bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap dirumah semula bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon penyebabnya kerana Pemohon bersama temannya terlibat pidana penggelapan; yaitu bersama dengan temannya Pemohon mengadaikan mobil milik orang, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab membayar kerugian pemilik mobil dengan dipotong dari gaji Pemohon, akibatnya mengganggu ekonomi keluarga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa disamping hal itu, Termohon juga cemburu dengan seorang perempuan dari Yogyakarta yang kenal dengan Pemohon pada saat ada acara Hari Koprasi Nasional yang dilaksanakan di mataram Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga, sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar keutuhan rumah tangganya bisa damai kembali akan tetapi tidak berhasil. Sehingga menurut saksi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak perempuan kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada sekitar tahun 2001 di Ampenan - Kota Mataram;
- Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jln Energi, Gg. Anggrek, Lingkungan Banjar – Kecamatan Ampenan; kemudian setelah itu tinggal di rumah Dinas Pemohon dan kemudian mereka ngontrak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sejak adanya kasus penggelapan mobil yang dilakukan Pemohon bersama teman Pemohon, maka rumah tangganya mulai tidak rukun, karena gajinya Pemohon dipotong untuk membayar hutang untuk menyelesaikan masalah mobil tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014; Pemohon bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di rumah bersama orang tua Termohon;
- Bahwa disamping hal tersebut diatas, Termohon juga cemburu dengan seorang perempuan dari Yogyakarta; Masalahnya, pada waktu acara Hari Koperasi yang dipusatkan di Mataram, ada teman perempuan Pemohon yang datang dari yogyakarta, kemudian Termohon mengatakan kepada saksi “ kakak itu calon ipar kakak” katanya; Saksi merasa tidak enak, padahal setahu saksi tidak ada hubungan apa-apa antara Pemohon dengan temannya itu.
- Bahwa disamping masalah itu, ada masalah lain karena ada SMS dari teman perempuan Pemohon itu, yang isinya Pemohon disuruh ke Yogyakarta.

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar keutuhan rumah tangganya bisa damai kembali akan tetapi tidak berhasil. Sehingga menurut saksi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawabannya Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi:

Saksi-saksi Termohon:

1. Suhaidi Arsyad bin Kamarudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kampung Banjar, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, semula tinggal bersama pertama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah Dinas Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan; dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak kesemuanya kini bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 terjadi percekcoakan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena adanya orang ketiga, yaitu Pemohon berpacaran atau dekat dengan wanita lain dari Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering pergi ke Yogyakarta, dan saksi pernah melihat foto mesra Pemohon bersama prempuan tersebut di facebook, dan kelihatan mesra layaknya seperti orang pacaran bukan sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi kerja sebagai TKW keluar negeri selama 6 bulan, kemudian pulang karena tidak ada yang merawat anak-anak Termohon dan setelah Termohon pulang, anak-anak kembali diasuh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi datang ke tempat tinggal Termohon, dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun Pemohon datang tidak pernah masuk kerumah Termohon tidak pernah; Pemohon hanya sampai diluar bila bertemu anaknya;

- Bahwa anak-abak Pemohon yang pertama (paling besar) sekolah di SMP, yang nomor 2 (dua) sekolah di SD, dan yang nomor 3 (tiga) masih berumur 3 tahun;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 3 (tiga) orang anak Pemohon adalah Termohon, dia dari hasil bekerja antar- jemput anak sekolah;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon untuk bersabar, namun pihak Pemohon sudah keterlaluan tidak mempedulikan Termohon, sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Bedil, Kelurahan Karang Bedil, Kecamatan Mataram Timur, Kota Mataram; dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan kakak ipar Pemohon, karena saksi mantan istri dari kakak Pemohon dan sekarang telah bercerai;
- Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2001;
- Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak kesemuanya kini bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama sebagai suami isteri pertama dirumah orang tua Termohon, kemudian dirumah Dinas Pemohon, kemudian dirumah kontrakan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi dan terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena adanya orang ketiga, yaitu Pemohon berpacaran atau dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon sering bolak balik pergi ke Yogyakarta, dan saya lihat mereka di facebook bersama prempuan itu dan kelihatan mesra layaknya seperti orang pacaran;

Hal 13 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun; dan ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi kerja sebagai TKW keluar negeri, setelah pulang, kembali anak – anak ikut sama Ibunya /Termohon;
- Bahwa Pemohon untuk masuk kerumah Termohon tidak pernah, Pemohon hanya sampai diluar bila bertemu anaknya;
- Bahwa anak-abak Pemohon yang paling besar sekolah di SMP, Nomor 2 sekolah di SD dan yang nomortiga masih berumur 3 tahun.
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Termohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon, sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi dan terjadi ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi tahu, karena pada waktu lebaran saksi semua datang kerumah mertua (orang tua Pemohon) dan disana saksi melihat ada orang perempuan, sewaktu saksi bertanya, ternyata wanita tersebut dari Yogyakarta dan mertua saksi (orang tua Pemohon) mengatakan kepada saksi bahwa itu akan jadi adikmu katanya (akan jadi istri Pemohon);
- Bahwa sewaktu saksi tanya kepada Pemohon, bahwa prempuan tersebut adalah janda, tetapi saksi tidak tahu apakah dia benar pacar Pemohon saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita teman-teman Pemohon, katanya justru Pemohon dan prempuan tersebut sudah kawin;
- Bahwa, sewaktu saksi kompirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengatakan tidak pernah kawin bahkan dia berani bersumpah, makanya kebenarannya saya tidak tahu pasti;
- Bahwa Yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun

Hal 14 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga anak sekarang ini bersama Termohon, pernah bersama Pemohon sewaktu Termohon keluar negeri bekerja. Setelah pulang, kembali anak – anak ikut sama Ibunya /Termohon ;
- Ketiga anak sekarang ini bersama Termohon, pernah bersama Pemohon sewaktu Termohon keluar negeri bekerja. Setelah pulang, kembali anak – anak ikut sama Ibunya /Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan kesimpulan tertulis dan sudah tidak ada lagi alat bukti apapun yang mau disampaikan dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) dan Pemohon dan Termohon masing-masing sama-sama berdomisili di wilayah hokum Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pertama-tama berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Majelis telah memberikan waktu secukupnya agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Hal 15 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil; serta Majelis telah memberitahukan konsekwensi dan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan pemerintah tersebut; Untuk kepentingan mendapat Surat Izin Perceraian itu, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur SEMA Nomor 5 Tahun 1990, akan tetapi pemberian kesempatan tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan, Pemohon memohon kepada Majelis untuk siding segera dilanjutkan diperiksa padahal Pemohon belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bahwa Ia bersedia menerima sanksi dari pimpinan/atasan atau pejabat yang berwenang atas perceraian Pemohon, tanpa terlebih dahulu mendapat Surat Izin Bercerai dari pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 190 tersebut adalah bukan merupakan hukum acara maupun hukum materil tentang Perkawinan tetapi merupakan Peraturan Disiplin Pegawai sebagai kelengkapan aturan kepegawaian lainnya. Oleh karena itu mengenai penegakkan aturan, diberikan sanksi atau tidak terhadap Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut sepenuhnya merupakan domain pejabat kepegawaian; Maka dengan adanya Surat Pernyataan Pemohon tersebut Majelis berpendapat tidak perlu lagi menunggu Surat Izin dimaksud dan Majelis harus melanjutkan pemeriksaan terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, dan utamanya Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa, untuk untuk memaksimalkan upaya perdamaian kepada para pihak serta memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Pebruari

Hal 16 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis harus melanjutkan pemeriksaan dan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan 2013 rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengaran terus menerus disebabkan karena Termohon cemburu adanya perempuan lain, akhirnya sejak tahun 2014 Pemohon menceraikan Termohon dan telah adak hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa, penyebab buruknya kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon adalah karena kesalahan Pemohon; Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, justru terlibat pidana penggelapan. Yaitu menggadaikan mobil orang lain; Sehingga Pemohon harus bertanggung jawab membayar kerugian pemilik mobil dengan memotog gaji Pemohon; Selain itu Pemohon juga telah selingkuh/berpacaran dengan perempuan lain, berstatus janda, dari Yogyakarta yang bertemu/kenal dengan Pemohon saat ada acara Hari Koprasri Nasional di Mataram; Karena itu Pemohon tidak lagi mepedulikan Termohon dan anak-anaknya. Untuk mengatasi kebutuhan/ekonomi keluarga maka Termohon harus bekerja sebagai TKW ke laur negeri, namun baru berjalan 6 (enam) bulan Termohon harus pulang kembali karena anak-anak Termohon tidak ada yang merawat; Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2017 Termohon mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Mataram karena permohonan cerai talak dari Pemohon;

Hal 17 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut Termohon berkeberatan dan mohon kepada Pengadilan agar menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian Pemohon dan keberatan Termohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, secara implisit maupun eksplisit tidaklah bertentangan secara diametral satu dengan lainnya. Dari itu Majelis dapat mendeskripsikan dan dapat menyimpulkan adanya fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu;
 - 1.1. ANAK I, umur 15 tahun, sekolah di SMP;
 - 1.2. Luna Adelia Khaidir, umur 10 tahun, sekolah di SD;
 - 1.3. Rindi Maulida Khaidir, umur 4 tahun, belum sekolah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah-tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena Pemohon terlibat perbuatan pidana penggelapan menggadaikan mobil milik orang lain, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab dengan membayar kerugian materiil korban dengan membayar sejumlah uang dengan memotong dari gaji Pemohon sebagai PNS, yang berakibat mengganggu ekonomi keluarga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa disamping masalah ekonomi keluarga, dalam rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah ada sikap cemburu dari Termohon kepada Pemohon adanya wanita lain, bernama Indah Budiarti, status janda, berasal dari Yogyakarta, yang kenal dan dekat dengan Pemohon pada saat peringatan Hari Koperasi Nasional yang dilaksanakan/dipusatkan di Mataram Nusa Tenggara barat;
4. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, tidak dapat mengatasi atau menetralsir kecemburuan Termohon tersebut, malah sebaliknya Pemohon menjalin hubungan intensip dengan wanita tersebut dengan mengunggah foto di facebook dan Pemohon berkali-kali pergi ke Yogyakarta kota tempat asal wanita tersebut, hal tersebut sehingga senantiasa menimbulkan perselisihan dan pertengkar;

Hal 18 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu pada tanggal tahun 2014 karena Pemohon merasa telah menjatuhkan talak (diluar sidang Pengadilan) kepada Termohon, sehingga Termohon bersama ketiga anaknya hingga sekarang tidak dipedulikan Pemohon;
6. Bahwa berkaitan adanya gangguan ekonomi keluarga serta perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Termohon harus mengatasi masalah ekonomi keluarga tersebut dengan jalan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, akan tetapi hanya berjalan 6 bulan karena Termohon merasa tidak tega menterlantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga dan orang-orang dekatnya masing-masing;

Majelis berpendapat bahwa dari hal-hal yang didalilkan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan keluarga dapat disimpulkan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan karena Termohon cemburu, sedangkan Pemohon selaku suami tidak ada itikat baik untuk berusaha menyelesaikan kemelut rumah-tangganya bahkan Pemohon justru menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar sidang pengadilan dan kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun; dan perpisahannya itu bukan atas kerelaanya masing-masing, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 19 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pemikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa sekalipun ikatan lahir batin tersebut pernah tersimpul, dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka menurut Hakim juga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah temyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari semua dalil bantahan Termohon dan bukti-bukti*

Hal 20 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin Hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dilihat dari sisi siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, melainkan lebih dilihat dari sisi terjadinya ketidak harmonisan hubungan suami isteri yang apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan keduanya sekaligus, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya jalinan kasih sayang dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri menyangkut perihal yang sangat mendasar dan mengganggu bagusnya kehidupan keluarga (*mu'asyarah bilma'ruf*) oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat rukun lagi sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan

Pertimbangan syar'i:

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah

Hal 21 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq liddl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya (*dhihar*), maka agama memberikan batas selama-lamanya empat bulan. Apabila mereka melebihi batas itu, syari'at memerintahkan untuk diceraikan;

Bahwa moral etik yang terkandung dalam aturan syari'at tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak mempedulikan istrinya tanpa batas (*suspended indiviniely*) secara alami akan berakibat buruk dan akan memaksa kedua belah pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan perkawinan kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mempertahankan namanya saja.

Menimbang, bahwa menurut ajaran syari'at Islam, pintu darurat tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau *fasakh*. Kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedhaliman;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Pertimbangan sosiologis :

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden

Hal 22 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, ternyata Termohon mengajukan gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak dikabulkan, maka gugatan rekonsensi Termohon perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa dalam pertimbangan ini, semula dalam konvensi sebagai "Pemohon" disebut sebagai "Tergugat" sedangkan yang semula sebagai "Termohon" disebut sebagai "Penggugat";

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan beberapa gugatan meliputi:

- Gugatan nafkah *madliyah* (yang lampau) untuk istri;
- Gugatan nafkah 3 (tiga) orang anak selama 54 bulan yang lampau;
- Gugatan nafkah iddah (masa tunggu);

Hal 23 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) dan disampaikan pada jawaban pertama serta semuanya berkaitan erat (*sammenhang*) dengan gugatan konvensi bahkan merupakan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat talak/perceraian, maka karenanya harus diterima untuk diperiksa;

a. Tentang Gugatan Nafkah *Madliyah*:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut nafkah terhutang/lampau (*madliyah*) selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau selama 54 (lima puluh empat) bulan a Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga = $54 \times \text{Rp. 3.000.000,-} = \text{Rp. 162.000.000,-}$ (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, karena selama pisah tempat 4 tahun 6 bulan sampai saat berlangsungnya sengketa ini, Tergugat telah tidak memberikan nafkah-istri kepada Penggugat kecuali baru mulai Juli 2017 sampai dengan Oktober 2017 (4 bulan) Penggugat menerima dari gaji Tergugat sebesar Rp. 247.000,- sehingga $\text{sejumlah} = 4 \times \text{Rp. 247.000,-} = \text{Rp. 988.000,-}$ (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat berkeberatan dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu karena sisa gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dipotong hutang pada Bank dan lain-lain, sehingga sisa gaji Tergugat sebesar = Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana disebut dalam Al-Qur-an merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang; Dengan kata lain bahwa, kewajiban tersebut bersifat melekat dan *ex officio* bagi suami yang mentalak istrinya; Ketentuan demikian telah diintrodusir ke dalam hukum positif dalam Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Hal 24 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perceraian dalam syari'at Islam sebagai pintu darurat, yang jika harus ditempuh oleh seseorang, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*imsaaku bil ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dalam arti, agar talak dilakukan oleh suami terhadap istri dengan menghindari pendlaliman kepada istri; *In casu*, sebagai akibat talak dari Tergugat, maka Penggugat sebagai istri harus dilindungi hak-haknya;
3. Majelis berpendapat bahwa buruknya kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah karena keburukan perilaku Tergugat karena Tergugat selaku ASN telah bertindak ceroboh melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penggelapan, sehingga untuk menyelamatkan nasibnya Tergugat harus bertanggung jawab membayar kerugian korban akibat dari perbuatan Tergugat yang akibatnya mengganggu ekonomi keluarga;
4. Bahwa disamping itu, sikap cemburu dari seorang Penggugat selaku istri terhadap Tergugat sebagai suami adalah hal yang wajar, maka Tergugat sebagai seorang suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban membimbing, mendidik, membina dan melindungi Penggugat selaku istrinya, apalagi Tergugat sebagai orang yang berpendidikan (Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) seharusnya menunjukkan sifatnya yang arif, bijak dan tulus dalam membina dan mempertahankan keutuhan keluarga; Maka ketika nampak ada kecemburuan dari Penggugat, jika memang tuduhan itu tidak benar, Tergugat seharusnya berupaya menetralsir kecemburuan Penggugat tersebut, misalnya dengan mempertemukan pihak perempuan (Indah Budianti) yang dicemburkan dengan Penggugat, bukan malah mengambil sikap kontra produktif beberapa kali pergi ke Yogyakarta kota tempat wanita yang dicemburkan, atau mengunggah foto yang menggambarkan kedekatan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut di medsos (Facebook) bahkan bertengkat dengan Penggugat dan bahkan Tergugat mentalak Penggugat sebagaimana fakta diatas;
5. Bahwa Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat (istri) sebagai TKW ke luar negeri bukan pelanggaran (nuzuz), justru menunjukkan tanggung jawab yang lebih dari yang semestinya, karena kebutuhan menafkahi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat; Hanya karena naluri keibuannya memaksa Penggugat harus kembali

Hal 25 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat; Sehingga kepergiannya sebagai TKW hanya berjalan selama 6 bulan saja;

6. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
7. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
8. Bahwa status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan II/c dengan gaji sebesar Rp. 3.190.000,- dan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Minum (TK-UMM) sebesar Rp. 1.090.000,- sehingga sejumlah Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan;
9. Bahwa dalam suasana ekonomi seperti saat ini, keperluan hidup berumah-tangga tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan Tergugat, akan tetapi harus pula dipertimbangkan kebutuhan riil Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang dibebani 3 (tiga) orang anak-anak Tergugat sejak bulan tahun 2014, hingga sekarang telah 54 (limapuluh empat) bulan;
10. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mampu tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena ketidak mampuan ekonomi Tergugat akibat kecerobohannya sendiri;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, kiranya telah berdasarkan keadilan, kepatutan serta kemampuan Tergugat jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lampau (*madliyah*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan nafkah madliyah dari Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- x 54 = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

b. Tentang Gugatan nafkah anak selama 54 bulan yang lampau;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut biaya pemeliharaan serta pendidikan 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat (ANAK I, Luna Adelia Khaidir, dan Rindi Maulida Khaidir) selama 54 bulan yang

Hal 26 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya sejumlah = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena 54 bulan yang lampau Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan dengan alasan bahwa karena Tergugat masih mempunyai hutang dan sisa gaji Tergugat sudah diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta, karena sama-sama diakui oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yaitu;
 - 1.1. ANAK I, umur 15 tahun, sekolah di SMP;
 - 1.2. Luna Adelia Khaidir, umur 10 tahun, sekolah di SD;
 - 1.3. Rindi Maulida Khaidir, umur 4 tahun, belum sekolah;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu selama 54 bulan tidak terbukti bahwa Tergugat telah memberikan nafkah wajib kepada anak-anak yang diasuh oleh Penggugat, kecuali sejak bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, kewajiban seorang ayah terhadap anak, tidak hanya memberi nafkah tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
5. Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II/c dengan gaji Rp. 3.190.000,- dan Tunjangan Kinerja serta Uang Makan Minum (TK-UMM) sebesar Rp. 1.090.000,- sehingga Tergugat berpenghasilan Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah); Sedangkan dipihak

Hal 27 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat sebagai seorang istri dan ibu dari 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan pasti;

6. Majelis berpendapat adalah suatu ketidakadilan, jika selama 54 bulan yang lewat itu beban menafkahi dan membiayai keperluan hidup 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat hanya ditanggung oleh Penggugat yang justru tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat sebagai PNS/ASN yang justru mendapat penghasilan dan pendapatan tetap bebas berpangku tangan tanpa ada tanggung jawab padanya;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat untuk keperluan biaya perawatan dan hadlonah selama 54 bulan yang lampau sebesar Rp. 1.000.000,- x 54 = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang selanjutnya;

1. Bahwa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini belum dewasa dan belum mandiri dan selama ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa menganalogkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 10/1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai, maka gaji PNS yang bersangkutan harus dibagi : 1/3 (sepertiga) untuk anak, 1/3 (sepertiga) untuk istri dan 1/3 (sepertiga) untuk pegawai negeri sipil;
3. Bahwa status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan II/c dengan gaji sebesar Rp. 3.190.000,- dan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Minum (TK-UMM) sebesar Rp. 1.090.000,- sehingga sejumlah Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan; Sedangkan Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan;
4. Bahwa adalah telah sesuai dengan rasa keadilan, bila kepada Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat untuk keperluan nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-

Hal 28 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

5. Bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami penurunan (inflasi) dan biaya hidup sehari-hari dan pendidikan yang terus naik, maka sepatutnya besaran nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut pada setiap tahunnya ditambah dengan 20 % (dua puluh persen) dari besaran yang ditetapkan;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut dikabulkan dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dan pada setiap tahunnya ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besaran tersebut;

c. Gugatan nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah);

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan dengan alasan bahwa Tergugat hanya berkemampuan memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Bahwa dengan merujuk hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas tentang kemapuan ekonomi Tergugat sebagai pegawai negeri sipil ;

Hal 29 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa menganalogkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 10/1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai, maka gaji PNS yang bersangkutan harus dibagi : 1/3 (sepertiga) untuk anak, 1/3 (sepertiga) untuk istri dan 1/3 (sepertiga) untuk pegawai negeri sipil; Maka gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah (nafkah masa tunggu) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat adalah tidak patut dan memberatkan Tergugat;
6. Bahwa Majelis berpendapat bahwa Tergugat dengan gaji sebesar Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah berkemampuan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2000.000,- setiap bulan, sehingga untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) patut dikabulkan;

d. Tentang Gugatan Muth'ah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk nafkah istri dan nafkah anak untuk yang lampau kepada Tergugat nilainya cukup tinggi, memberikan maksud bahwa Penggugat begitu kecewa dan kesal serta sakit hati dengan perceraian ini, akan tetapi tuntutan tersebut tidak dikonstruksi dengan hak-hak yang melekat pada Penggugat sebagai istri karena ketidak tahuannya, yang antara lain adalah hak istri memperoleh muth'ah;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak menuntut muth'ah karena ketidak tahuannya, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Hal 30 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, bahwa sebagai akibat perceraian ini Penggugat sebagai istri yang dikecewakan oleh Tergugat patut mendapatkan muth'ah dari Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَوهِنَّ فَمِنْ ثَمَرِ طَوْلِهِمْ عَلَيْكُمْ فَآتُواهُنَّ حَتَّى يَبْرَأَوهِنَّ ذَلِكَ جَلَسْتُ لَكُمْ فِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلزَّانِغِينَ وَالزَّانِغَاتِ الْمُبِينِ﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

3. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata "al-ma'ruuf" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;
4. Bahwa, kata "muth'ah" dari segi bahasa berarti "kesenangan atau bersenang-senang"; maka tujuan disyariatkan pemberian muth'ah bagi istri yang dicerai oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
5. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 20, Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَوهِنَّ فَمِنْ ثَمَرِ طَوْلِهِمْ عَلَيْكُمْ فَآتُواهُنَّ حَتَّى يَبْرَأَوهِنَّ ذَلِكَ جَلَسْتُ لَكُمْ فِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلزَّانِغِينَ وَالزَّانِغَاتِ الْمُبِينِ﴾

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Hal 31 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang kepada kaum suami yang hendak menceraikan istrinya, untuk meminta kembali pemberian yang berharga (qintharan) yang telah diberikan kepada istrinya;

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari'at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar istrinya tidak dikecewakan;

6. Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besamya muth'ah sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
7. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan perceraian, adalah kesalahan Tergugat karena terlibat perbuatan pidana, dan kecemburuan Penggugat dengan wanita lain; Di pihak lain Tergugat justru tidak berusaha meredam dan menetralkan sifat cemburu Penggugat, yang terjadi malah Tergugat mentalak Penggugat diluar Sidang Pengadilan dan kemudian Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya selama 4 (empat) tahun;
8. Bahwa Tergugat telah cukup lama tidak mempedulikan Penggugat yang harus merawat, menghidupi anak-anak Tergugat serta harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bersama anak-anaknya;
9. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat tidak memberikan muthah kepada Penggugat karena tidak mampu adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi muth'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 32 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah demgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa :
 - a. Nafkah istri untuk 54 (lima puluh empat) bulan yang lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak untuk 54 (lima puluh empat) bulan yang lampau sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) guna kepentingan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan untuk 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya

Hal 33 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk setiap tahunnya ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besaran nafkah tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H.**, dan **H. Abidin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur Hasanah, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H.M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hasanah, S.H. M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal 34 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.351.000,00.
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 35 dari 12 Hal. Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Mtr